



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 392/HK.03.1-Kp/1301/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA  
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI Damar Lapan Batang Inderapura KECAMATAN Airpura KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petugas yang membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

untuk menjaga ketertarikan, ketertarikan dan keamanan di Lokasi Tempat Pemungutan Suara.

**KEKWA**

: Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertarikan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikrui KSDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KESEMPAT**

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan Bulan 9 Mei 2019.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 19 Maret 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG  
INDERAPURA**



LAMPIRAN  
KEPUTUBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 392/HK.03.1-Kpl/1801/KPU-Kab/III/2019  
TANGGAL : 19 Maret 2019  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG  
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI DAMAR  
LAPAN BATANG INDERAPURA DI KECAMATAN AIRPURA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADRIANTO	L	Pematang tengah
2.	M. YASIL	L	Pematang tengah


B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TENLI SUJENDRI	L	Tanah Bajak
2.	GUS MULIADI	L	Tanah Bajak

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI JUNAIDI	L	Pematang tengah
2.	HASAN BASRI	L	Pematang tengah

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG  
INDERAPURA



NITTAHURRIZKI